



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS FIQIH MUQORRAN TENTANG HUKUM MENIKAHI
SEPUPU PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI'I**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DESI NURDIANSYAH

NIM: 12120323761

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Hukum Menikahi Sepupu Prespektif Pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi’i”**, yang ditulis oleh:

Nama : Desi Nurdiansyah

NIM : 12120323761


Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag


Basir, SHI.MH

NIP. 197101011997051010

NIP.198205152023211024

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“ANALISISI FIQIH MUQORRAN TENTANG HUKUM MENIKAHI SEPUPU PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI’I”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Desi Nurdiansyah
NIM : 12120323761
PROGRAM STUDI : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Nurdiansyah
 NIM : 12120323761
 Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 01 Juni 2001
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Hukum Menikah Sepupu Prespektif Pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Desi Nurdiansyah
 NIM. 12120323761

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ASTRAK

Desi Nurdiansyah (2025) : Analisis Fiqih Muqorran Tentang Hukum Menikahi Sepupu Perspektif Imam Malik Dan Al-Syafi'i

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum menikahi sepupu. Imam Malik mengatakan sepupu tidak ada di dalam surat An-Nisa ayat 23 dalam kategori mahram nasab yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, maka hukum asalnya adalah boleh (mubah), karena dalam syariat, segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikahi sepupu adalah makruh dan Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa bagi calon suami disunnahkan tidak menikahi kerabat (dekat)nya.

Permasalahan dalam penelitian adalah, bagaimana pendapat yang digunakan Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i mengenai hukum menikahi sepupu, apa dalil-dalil yang digunakan Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i mengenai hukum menikahi sepupu dan bagaimana analisa Fiqh Muqorran antara Imam Maliki dan Imam al-Syafi'i tentang hukum menikahi sepupu.

Jenis penelitian ini adalah hukum Islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yang bersifat kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i mengenai Hukum menikahi sepupu.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa dalam masalah hukum menikahi sepupu, kedua-dua tokoh tersebut yaitu Imam Malik dan Imam al-Syafi'i sama-sama teguh dengan argumen masing-masing. Analisis Fiqh Muqorran terhadap hukum menikahi sepupu analisis fiqih menunjukkan bahwa walaupun secara hukum diperbolehkan, dalam praktiknya, pertimbangan sosial, kesehatan, dan budaya juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dengan sepupu. Penulis berpendapat bahwa pendapat Imam al-Syafi'i lebih selamat diamalkannya pada masa kini secara umumnya, karena banyak kebaikannya serta masalah ini sangat berkait rapat dengan ibadah seorang wanita. Namun penulis tetap menghormati serta menerima pendapat Imam-Mazhab yang menggunakan kaedah lain dalam masalah hukum menikahi sepupu.

Kata Kunci: Pernikahan, Sepupu, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Fiqih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hukum Menikahi Sepupu Prespektif Pendapat Iman Malik dan Imam Al-Syafi’i”**. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Jalinur dan Ibunda tercinta Syafrah telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Serta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau berserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Dekan II Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwin , S.pt.,M,Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi S. Ag., M. Si., dan Wakil Dekan III Dr. Hj Sofia Hardhani M.Ag.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,B.Ed., Dipl, MH.C.ed. dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag. SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah membantu dan banyak meluangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk dari awal sehingga selesai karya ilmiah ini.

5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustamin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Basir, SHI., MH. selaku pembimbing II yang banyak meluang waktu atau memberi banyak ide-ide untuk penulis mencapai penulisan yang semestinya.
6. H. Marzuki, M.Ag selaku Pembimbing Akademis.
7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam administrasi.
8. Seluruh karyawan dan karyawati Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
9. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru , 25 Mei 2025

Desi Nurdiansyah
NIM: 12120323761



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ASTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PANDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Biografi Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	60
B. Jenis Penelitian	60
C. Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Metode Analisis Data	62
F. Metode Penulisan	62
G. Sistematika Penulisan	63
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pendapat Imam Malik Dan Imam al-Syafi'i Mengenai Hukum Menikahi Sepupu	65
B. Dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Maliki dan Imam al- Syafi'i Mengenai Hukum Menikahi Sepupu	69
C. Analisis Fiqih Muqorran mengenai hukum menikahi sepupu	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PANDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam dipandang salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki kedudukan penting dalam Islam. Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyah ayat 49:1

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT".²

Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada dalam semesta diciptakan berpasangan. Dengan demikian, pernikahan menjadi salah satu kehidupan Sunnahtullah, yaitu ketetapan Allah Swt dalam.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah Swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah Swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah Swt pada surah Al Imran ayat 14. Dalam Al-qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), H 8

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: M. Amma', 2006), h, 520.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka".³

Dalam pada itu Allah Swt. Mengatui bahwa kalau saja pria dan wanita tidak diberikan kesempatan menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran, seperti dinyatakan dalam ayat selanjutnya. Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawainan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada diri masing-masing orang yang mempunyai kebebasan.

Islam telah mengatur pernikahan untuk membentuk umat yang ideal. Pernikahan yang sah apabila dipandang baik oleh agama dan semua peraturan perundang-undangan, tidak melanggar larangan perkawinan, dan di anggap sah oleh agama dan negara dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan pernikahan.⁴ Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 23:

³ Ibid, h, 29.

⁴ Nurhadi, pembatalan perkawinan Kerena Hubungan Mahram: Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Eksyar*, Vol. 02. No. 01 Juni 2015, h 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya :”Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istri (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵

Ayat yang mulia ini adalah ayat yang menerangkan haramnya mahram berdasarkan nasab (Keturunan) dan hal yang mengikutinya berupa persusuan dan hubungan mahram yang disebabkan oleh pernikahan.

“Diharamkan atasmu mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan. ”Abu Said bin Yahya bin Said telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata :”yang haram karena

⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h, 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

nasab ada tujuh kemudian dia membaca:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu,” merekalah maharam dari nasab⁶

Salah satu persoalan yang kerap terjadi di masyarakat adalah mengenai hukum menikah dengan sepupu. Sepupu, dalam tradisi sosial masyarakat, seringkali dianggap sebagai kerabat dekat. Tak jarang, ada yang menganggap bahwa menikahi sepupu seolah-olah termasuk dalam kategori pernikahan antar mahram yang dilarang. Padahal, dalam fikih Islam, perincian mengenai siapa saja yang haram dinikahi telah dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan hadis.

Mazhab Maliki dan mazhab al-Syafi'i sebagai dua mazhab besar dalam Islam memiliki kontribusi penting dalam pengembangan fikih pernikahan, termasuk dalam masalah ini. Keduanya sepakat bahwa sepupu tidak termasuk mahram yang haram dinikahi secara permanen, namun masing-masing memiliki pendekatan metodologis dan pertimbangan hukum yang khas, Imam Malik mengatakan Sepupu tidak ada didalam surat An-Nisa ayat 23 dalam kategori mahram nasab yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen., maka hukum asalnya adalah boleh (mubah), karena dalam syariat, segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan Imam al-

⁶ Abdullah bin Muhamad Alu Syekh, *Tabsir Ibnu Kasir jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008) h. 338-339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikahi sepupu adalah makruh dan Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa bagi calon suami disunnahkan tidak menikahi kerabat (dekat)nya.

Kajian tentang hukum menikahi sepupu menjadi penting, terutama dalam rangka pengajaran pemahaman masyarakat dan memperkaya khazanah ilmu fikih, khususnya dalam konteks pemahaman antar mazhab. Dengan memahami pandangan kedua mazhab ini, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam memandang persoalan pernikahan dengan sepupu, baik dari aspek syariat maupun sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul skripsi yaitu: **“Analisi Fiqih Muqorran Tentang Hukum Menikahi Sepupu Perspektif Imam Malik Dan Imam Al-Syafi'i”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya kajian penelitian ini, maka penulis menjelaskan batasan masalah yang difokuskan pada pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang Menikahi sepupu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan di atas dan untuk menjelaskan arah penelitian maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang menikahi sepupu ?
2. Bagaimana Dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang Menikahi sepupu ?
3. Bagaimana analisis fiqh Muqorran mengenai hukum menikahi sepupu ?

D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang menikahi sepupu
- b. Untuk menjelaskan dalil yang digunakan Imam Malik dan al-Syafi'i tentang menikahi sepupu
- c. Untuk menjelaskan analisis fiqh Muqorran mengenai menikahi sepupu

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu Pada Program sarjana pada umumnya, dan lebih khususnya pada jurusan Perbandingan Mazhab.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat.

- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar serjana Hukum Islam Di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukann hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Pernikahan dan Perkawinan dalam literatur fiqih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yakni *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْهُ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja".⁸

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), Cet Ke-3, Edisi Kedua,

h. 46.

⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h, 77.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya:“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi..⁹”

Secara arti nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.¹⁰

Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁹ Ibid, h, 423.

¹⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:¹¹

- 1) Ikatan lahir batin.
- 2) Antara seorang pria dan wanita.
- 3) Sebagai suami istri.
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal.
- 5) Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

M. Yahya Harahap Merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut.¹²

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- 2) Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tagga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera
- 3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kompilasi hukum islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yaitu, Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

¹¹ Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020), H. 32-33.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV Zahir Trading CO, 1978), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan inadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.¹³

b. Dalil Pernikahan

Perkawinan adalah tuntutan kodrat kehidupan dan tujuan antar lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam Al-Qur'an:

QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."¹⁴

Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang Khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya:

QS. Ar-Rum (30) : 21

¹³ Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h 7

¹⁴ Depertemen Agama RI, *Op.cit*, h,528.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹⁵

QS.An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."¹⁶

Perkawinan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan sarat akan kemuliaan. Karena melalui perkawinan, seseorang dapat terjaga dari segala hal yang dapat mengharamkannya. Maka dari itu, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam agar segera menikah seperti dalam sabda beliau:

Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud R.A, Beliau

Berkata, Rasulullah SAW bersabda:

¹⁵ Ibid, h, 406.

¹⁶ Ibid, h, 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”.¹⁷

c. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3, tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Secara redaksi, tujuan tersebut memang berbeda, tetapi keduanya sama-sama ingin memasukkan unsur-unsur tujuan perkawinan yang lebih banyak. Pernikahan adalah perintah agama dan setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini, Al-Qu’ran terlebih dahulu telah mengulas beberapa tujuan perkawinan yang dapat dirangkum sebagaimana berikut.

- 1) Untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah. Anjuran menikah dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah termaktub dalam QS ar-Ruum [30]: 21 berikut.

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung : Jabal, 2023) H, 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya :”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁸

- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan zina.

Dalam menjalani kehidupan, banyak perbuatan mengerikan, lebih khusus perbuatan zina yang mampu menjatuhkan seseorang ke lobang dosa. Salah satu perbuatan zina yang marak di kalangan remaja ataupun dewasa pada zaman ini adalah pergaulan bebas. Oleh karenanya, bagi seseorang yang telah mampu secara fisik, mental, dan psikisnya dianjurkan untuk menikah agar terjaga dari perbuatan zina. Pada dasarnya, Allah Swt. telah melarang perbuatan zina dalam ayat berikut.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS Isra’ (17): 32)¹⁹”

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h, 406.

¹⁹ *Ibid*, h, 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk menciptakan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang akan tumbuh di antara dua orang yang terikat dengan perkawinan. Munculnya rasa kasih sayang ini merupakan salah satu tujuan perkawinan yang telah diridhai Allah Swt. Tujuan ini terungkap secara jelas dalam QS ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²⁰

- 4) Untuk melaksanakan ibadah Perkawinan adalah ibadah. Perkawinan merupakan salah satu upaya mengingat Allah Swt. Adanya tujuan perkawinan ini didasarkan pada QS adz-Dzariyat (51): 49 berikut.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :”Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²¹

Selain Al-Qur’an, beberapa hadis juga mengisahkan bahwa perkawinan adalah perintah agama. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi bahwa,

²⁰ Ibid, h, 406.

²¹ Ibid, h, 522.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separoh agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya) maka bertakwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separoh yang masih tertinggal”.

Dalam hadis lain, sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah r.a. mengisahkan bahwa “nikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, ia bukan golonganku”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan sebab memiliki nilai ibadah. Perkawinan yang dilakukan dengan niat ibadah tentu akan memberikan nilai positif bagi mereka yang menjalankannya.

- 5) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Tujuan lain perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi fitrah manusia dalam hal pemuasan seksual. Untuk memenuhi kebutuhan ini, seorang pria dan wanita harus mematuhi hukum syariah yakni dengan melangsungkan perkawinan. Dengan begitu, apa yang diharamkan baginya akan menjadi halal dalam pandangan agama. Anjuran pemenuhan kebutuhan seksual dalam hubungan rumah tangga secara implisit disebutkan dalam QS al-Baqarah (2): 187.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا ۖ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوا ۖ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٢٧﴾

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa".²²

Sementara dalam ranah hukum, khususnya di Indonesia pemenuhan kebutuhan seksual diatur oleh lembaga hukum perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penyimpangan norma agama, tata krama, dan kepatutan.²³

²² Ibid, h, 29.

²³ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h, 33.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hukum Pernikahan

1) Pernikahan Yang Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya :²⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)"²⁵

2) Pernikahan yang Sunnah

²⁴ H.Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Kampus Syariaah, 2009), h. 14.

²⁵ Depertemen Agama RI, *Op.cit*, h, 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut perintah, tetapi berdasarkan orinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi Sunah saja.²⁶

3) Pernikahan Yang Hukum

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2013), H 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menularkan pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima resikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

4) Pernikahan Yang Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

5) Pernikahan yang Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah²⁷

e. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi (Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut).

²⁷ Sarwat, *Op.Cit.*, h. 16-18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sighat Akad Nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁸

f. Syarat Sah Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat pengantin laki-laki adalah Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, , orangnya jelas, tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.

Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Shafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Hanabilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

²⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1992), H. 64-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syarat pengantin wanita adalah rida terhadap pernikahan tersebut, Islam atau *Ahl al-Kitab*, orangnya jelas, tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- 3) Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki, dan adil.

Dalam pandangan Hanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.

- 4) Syarat saksi adalah cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, dan merdeka. Menurut Hanābilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan *nass* yang menolak kesaksian mereka.

Hanafiyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Hanafi juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, namun Malikiyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh dating setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi *dukhūl* (bersetubuh). Dengan demikian, dalam pandangan Malikiyah, sksi merupakan syarat sah-nya kebolehan *dukhul* (hubungan suami isteri), bukan syarat sahnya akad.

5) Syarat ijab-qabul adalah

- a) lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madi*),
- b) tidak mengandung makna yang meragukan,
- c) lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”,
- d) ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis,
- e) qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad,

- f) antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad,
- g) kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas,
- h) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya,
- i) harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat,
- j) akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

Menurut Shāfi'ī dan Ḥanbalī, lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan *tazwīj* atau terjemahannya dalam bahasa lain. Sementara itu, ulama Ḥanafī memperbolehkan ijab menggunakan lafaz selain nikah dan *tazwīj*, seperti hibah, *tamlīk*, sadaqah, dan lain-lain.²⁹

g. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi

- 1) Larangan pernikahan kerana pertalian nasab

Larangan pernikahan karena nasab adalah wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya yaitu: Ibu Nenek, Anak Perempuan, Bibi, Saudara Perempuan, dan Keponakan.

²⁹Iffah Muzammil, *Fiqh Munukahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), H, 9-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ....

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu....”³⁰

2) Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan

Larangan Pernikahan karena Persusuan adalah ketentuan dalam Islam yang melarang seseorang menikahi Individu yang memiliki hubungan kekeluargaan akibat proses menyusui. Wanita yang haram di nikah karena hubungan sesusuan yaitu: Ibu susuan, Nenek susuan, Bibi susuan, Anak Perempuan dari ibu, dan Keponakan (anak dari saudara persusuan).

Larangan pernikahan karena Hubungan Sesusuan pada lanjutan Surat An-Nisa ayat 23 diatas:

.... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ ...

Artinya: “(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan...

3) Wanita yang haram dinikahi karena mushaharah (pertalian kerabat semenda)

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h, 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan Pernikahan karena Mushaharah (Pertalian Kerabat Semenda) adalah Pernikahan yang haram terjadi karena adanya ikatan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan antara seseorang dan pasangan orang yang memiliki hubungan darah dengan orang lain. Wanita yang haram di nikah karena hubungan Mushaharah yaitu: Mertua, Anak Istri, Istrinya anak (Menantu) dan Ibu Tiri.

Keharaman Mushaharah ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23, An-Nisa:

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...

Artinya: “Dan (diharamkan) ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya)...”³¹

- 4) Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikahi namun bersifat sementara yaitu: Dua orang saudara kandung dinikahi secara bersamaan, Menggabungkan bibi dengan keponakan dalam satu

³¹ Ibid, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, Wanita yang sedang Iddah, Wanita yang di Talak tiga, Wanita yang sedang melakukan Ihram, Wanita Musyrik, Menikahi lebih dari empat orang perempuan

5) Wanita yang haram dinikahi karena sumpah li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi. Suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat ruduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah diatas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapatkan laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpahli'an. Apabila terjadi sumpah li'an antar suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nur 6-9.³²

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَمْسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُأُ

³² Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Hiliana Press, 2010), h, 32-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ
وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.”³³

h. Pernikahan Sepupu

1) Pengertian sepupu

Dalam Islam, sepupu adalah anak dari saudaratua adalah anak dari saudara kandung orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu. Secara garis besar Sepupu laki-laki : anak laki-laki dari saudara laki-laki atau perempuan ayah/ibu. Sepupu perempuan : anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan ayah/ibu.

Dalam bahasa Arab, sepupu disebut dengan istilah yang berbeda-beda tergantung dari sisi keluarga:

- a) ابن العم (ibn al-'amm): anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu laki-laki dari pihak ayah).
- b) بنت العم (bint al-'amm): anak perempuan dari saudara laki-laki ayah (sepupu perempuan dari pihak ayah).

³³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h, 350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) ابن العمّة (ibn al-'ammah): anak laki-laki dari saudara perempuan ayah.
- d) ابن الخال (ibn al-khāl): anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu.
- e) ابن الخالة (ibnu al-khālah): anak laki-laki dari saudara perempuan ibu.
- f) بنت العمّة, بنت الخال (Demikian pula untuk bentuk perempuan: بنت العمّة, بنت الخال dll.)

2) Hukum menikahi sepupu

Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dinikahi. Artinya, boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut. Larangan-larangan itu ada dua bagian: Karena hubungan nasab dan karena sebab (yang lain). Larangan yang pertama ada tujuh macam, dan itu menyebabkan keharaman untuk selamanya. Sedangkan yang kedua ada sepuluh macam, yang sebagian menyebabkan keharaman untuk selamanya, dan sebagian lagi hanya bersifat sementara.

Para ulama madzhab sepakat bahwa wanita-wanita tersebut di bawah ini haram dikawini karena hubungan nasabnya:

- a) Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
- b) Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan di bawahnya.
- c) Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- e) Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
- f) Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan di bawahnya.
- g) Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan di bawahnya³⁴.

Dalil yang dijadikan pijakan untuk itu adalah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ... “ [QS. 4:23]³⁵

Dalam fikih Islam, status sepupu tidak termasuk ke dalam kategori mahram nasab yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen. Hal ini membedakan sepupu dari orang-orang yang haram dinikahi, seperti saudara kandung, bibi, atau keponakan.

Dari riwayat tersebut bisa disimpulkan bahwa orang islam harus menikah. Namun, bukan berarti boleh menikah dengan siapa saja, tetapi ada beberapa hukum dalam islam yang harus dipatuhi.

³⁴ Shalih bin Fauzan AL Fauzan, *Ringkasan fiqih lengkap*, Jakarta: Darul Farah ,2005, Jilid 1 dan 2, h, 836-837

³⁵ *Ibid*, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum mematuhi aturan dalam islam, harus mengetahui mahram. Mahram dalam bahasa arab adalah seseorang yang diharamkan menikah dengan berbagai alasan. Mahram diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu Hurmah Muabbadah (haram selama-lamanya), Hurmah Muaqqatah (haram untuk jangka waktu tertentu).

Dari ayat di atas kita tahu bahwa sepupu tidak termasuk mahram. Sehingga dengan demikian seseorang boleh menikahi sepupunya. Pernikahan kepada sepupu itu khilaf Al-aula, karena pernikahan itu tidak sunah dengan kerabat dekat, sepupu itu masih kerabat dekat. Perkawinan kerabat dekat mengakibatkan terjadinya lemahnya syahwat dikarenakan masih ada hubungan kerabat, yang dapat memperlambat pertumbuhan anak.³⁶

- 3) Dampak pernikahan dengan sepupu terhadap anak –anak yang dihasilkan

Perkawinan sekerabat sering kali digambarkan sebagai suatu yang mengerikan. Menikah diantara kaum kerabat yang masih mempunyai hubungan darah merupakan salah satu cara yang memudahkan penularan penyakit warisan kepada anak-anak yang dihasilkan, bahkan dapat memperkecil jumlah populasi anak dan dapat pula menyebabkan kemandulan jika tradisi di antara kaum kerabat berjalan terus. Yang sedemikian itu, adalah dapat

³⁶M. Syafi'i Hadzami, Taudhihul Adillah 6: *Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-Lain*, (elex Media Komputindo, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbesar jumlah penyakit warisan tersebut diantara sesama keluarga, apalagi kalau seorang menularkan penyakitnya kepada anak-anaknya, sehingga dampak negatif dari perkawinan di antara kaum kerabat semakin jelas.

Banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa perkawinan diantara kaum kerabat memperbanyak penyakit warisan, penyakit warisan sendiri dibagi menjadi 2:

a) Penyakit keturunan dari keluarga

Biasanya penyakit macam ini menimpa sejumlah orang dari satu keluarga, timbulnya dengan cara yang sama diantara sejumlah orang dan terjadinya secara keturunan, tanpa ada penyebab lain dari luar.

b) Penyakit warisan bukan dari keluarga

Banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa perkawinan diantara kaum kerabat memperbanyak penyakit warisan. Karena itu, dikalangan bani israil yang membolehkan perkawinan dengan kaum kerabat banyak mengalami penyakit semacam ini. Selain itu, perkawinan diantara kaum kerabat dapat membuahkan anak-anak yang cacat jasmani dan mentalnya. Pengalaman pahit ini dapat dilihat jelas pada sejumlah keluarga besar yang biasa mengadakan perkawinan diantara sesama kaum kerabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penyebab pengalaman se pahit itu, pada umumnya ditimbulkan oleh adanya kesamaan sifat dan moral yang diwariskan ke bawah. Karena itu, perkawinan yang bukan dari satu keluarga, maka dampak negatifnya dapat dibilang tidak ada. Sebaiknya perkawinan yang berasal dari satu keluarga yang menimbulkan sifat-sifat yang berlebihan, baik sifat yang baik maupun yang buruk. Karena itu, sebaiknya perkawinan dengan sesama keluarga sedapat mungkin dihindari, agar mengurangi terciptanya sifat-sifat yang sama diantara anak-anak kita. Dalam dunia medis pun tidak menganjurkan terjadinya perkawinan sedarah. Ini berkaitan dengan ditakutkannya gen gen yang jelek malah ketemu di tubuh si bayi.

Beberapa kelainan yang mungkin terjadi pada anak yang dihasilkan seperti lahir cacat, down syndrome, talasemia, kelemahan otot tubuh, mata tidak normal, atau kelainan genetik lainnya. Tidak hanya itu, pernikahan sedarah juga memicu masalah auto imun yang timbul karena faktor genetik. Hal semacam ini hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan komprehensif. Namun dari beberapa penyakit yang bisa timbul dari pernikahan sedarah, yang cukup khas dari kasus ini adalah talasemia. Talasemia sendiri merupakan kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah

normal. Akibatnya darah tidak mampu membawa oksigen yang cukup untuk disebarkan keseluruh tubuh si orang dengan penyakit ini.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis

Skripsi Anif Khusumawati dengan judul “Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu *Pancer Wali* Di Kel. Ngantru Kac/Kab. Trengalek Dalam Perspektif Hukum Islam”.³⁷ Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai perspektif hukum Islam Menurut penulis menjelaskan adanya larangan pernikahan antara sepupu (*Pancer Wali*), menurut penulis adanya pandangan Masyarakat setempat bahwa antara sepupu (*Pancer Wali*) adalah mahram. Dari permasalahan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana pandangan hukum Islam atas larangan antara saudara sepupu *pancer wali* Di Kel. Ngantru Kec/Kab Trangalek. Kedua. Apakah Implikasi dari adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* dalam kehidupan Masyarakat. Dari pemaparan skripsi di atas peneliti menemukan bahwa skripsi tersebut sama-sama membahas pernikahan dengan sepupu serta terdapat perbedaan perbedaan pembahasan terkait perspektif hukum Islam dan pendapat Imam

³⁷ Anif Kurniawati, *Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali Di Kel. Ngantru Kac/Kab. Trengalek Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab

Skripsi Muhamad Rizal Baihaqi dengan judul “Adat Larangan Menikahi Dengan Sepupu Warga Kelutan Trenggalek Dalam Perspektif Sosialogi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek). Konsep pernikahan antar sepupu (*misanan*) menurut adat yang berlaku di Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek merupakan larangan dan Pemali. Persamaan penelitian penulis bersamaan dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pernikahan dengan orang dekat serta terdapat perbedaan pembahasan terkait perspektif antara sosilogi hukum Islam dan pendapat Imam mazhab.³⁸

3. **Pernikahan Antara saudara tiri Pemikiran Ulama Syafi’iyah serta Ulama Hanafiyah** (2016), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan ini lebih fokus pada pendapat para Imam Madzhab. Persamaan penelitian penulis bersamaan dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pernikahan sesama saudara diluar kebiasaan serta terdapat perbedaan pembahasan pada metode penelitian dari esensi keduanya yakni pendapat Imam madzhab sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian studi kasus.

³⁸ Muhamad Rizal Baihaqi, *Ada Larangan Menikahi Dengan Sepupu Warga Kelutan Trenggalek Dalam Prespekti Sosialogi Hukum Islam (Studi Kasus Keluraan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek*, Skripsi IAIN Kediri, 2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Biografi Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i

1. Biografi Imam Malik

a. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara, Al-Madinatul Munawwarah" pada tahun 93 Hijriah, ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Imam Abu Hanifah³⁹. Nama lengkap Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn „Amr ibn al-Harits Nasab berpangkal dari Ya"rub ibn Yasyjub ibn Qahthan al-Ashbanhi. Silsilah keluarga Imam Malik berasal dari suku Arab yang berasal dari Yaman. Imam Malik tumbuh di kota Nabi, Madinah al-Munawwarah.

Sejak kecil, ia sudah dikenal memiliki bakat keilmuan yang tinggi⁴⁰. Ibunya bernama Siti al-"Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun⁴¹.

Kakek Imam Malik yang pertama adalah Malik ibn Amr termasuk pembesar para tabiin gelarannya ialah Abu Anas. Ia meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman, Thalhah, dan Aisyah r.a. Ia juga termasuk salah seorang penulis ayat suci, Al-Quran semasa

³⁹ Ahmad Asy-Asyurbasi, *Fiqh al-Sunnah*, (Maktabah al-Ma'arif 2001), h, 99.

⁴⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: ZAMAN, 2012), Cel. Ke-1, h., 32-33.

⁴¹ Imam Huzaemah, *al-mukhtassar*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h., 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalifah Ustman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat Al-Quran dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya.

kakeknya yang kedua "Amir bin Umru" salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W. yang ikut perang bersama Rasulullah S.A.W. kecuali dalam perang Badar⁴². Imam Malik kawin dengan seorang hamba (amah), beliau tidak kawin dengan perempuan yang merdeka (hurrah). Beliau mendapat empat orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang laki-laki namanya ialah, Muahmmad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan namanya ialah, Fatimah⁴³.

Di antara pribadi Imam Malik juga ialah menjauhkan dari perkara-perkara yang mengelirukan, begitu juga pembahasan yang tidak membawa kepada natijah pratikal. Imam Malik adalah seorang yang sangat hebat, lantaran itu beliau ditakuti atau dikagumi oleh murid-muridnya dan juga orang-orang yang mengenalnya. Beliau ditakuti oleh pemerintah dan khalifah. Kehebatan Imam Malik adalah datang dari kekuatan jiwa dan kemasyurannya diikuti oleh pribadinya yang tinggi dan mulia.⁴⁴ Imam Malik wafat pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179.Hijriah/797 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan

⁴² Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h., 72-73

⁴³ *Ibid*, h.,137

⁴⁴ *Ibid*, h., 133-134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid⁴⁵ dalam usia 73 tahun⁴⁶.

b. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik mendapat ilmunya dari keluarga, khususnya dari ayah dan paman-pamannya yang mendapat hadith langsung dari kakeknya. Sang kakek, Malik, termasuk salah seorang pencatat mushaf Al-Quran saat Utsman memerintahkan untuk mencatatnya. Ia juga sering mendiktekan ayat-ayat Al-Quran kepada penulis mushaf tersebut.

Imam Malik tumbuh lingkungan yang penuh dengan iklim belajar dan periwayatan hadith di Madinah, kota yang menjadi pusat sunah dan fatwa- fatwa para sahabat. Saat Malik mendapati sumber kekayaan ilmu dan hadith, bakat dan pontesinya mulai berkembang, ia telah menghafal Al- Quran sejak usianya masih belia. Setelah merampungkan hafalan Al- Quran, Imam Malik mulai menghafal hadith. Di lingkungannya ia mendapatkan motivasi yang tinggi, dan di kota Madinah ia memperoleh segala hal yang mendukung untuk menghafal hadith⁴⁷.

Pada mulanya, Imam Malik sangat meminati dengan lagu dan musik. Ia pernah bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Sebagai

⁴⁵ Imam Huzaemah, *Op.Cit*, h., 103.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, h., 147.

⁴⁷ Tariq Suwaidan, *Op.Cit*, h., 36-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang anak kecil, ia sering berdendang dan ternyata suaranya betul-betul bagus. Di antara yang mendorong Imam Malik mencari ilmu adalah ibunya, Aliyah binti Syarik ibn Abdurrahman ibn Syarik al-Azadiyah (bangsa Arab dari kabilah Azad). Ia sosok yang mengalihkan Imam Malik kecil dari seni menyanyi ke bidang ilmu pengetahuan⁴⁸.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahlil ahwa fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih ahli Al-ra'yu (pikir). Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu, beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.

Serta dapat membelajari banyak ilmu dalam waktu yang singkat dan beliau mulai mengajar ketika usianya tujuh belas tahun. Imam Malik sangat menghormati ilmu pengetahuan dan menjaganya dengan baik dan beliau menjauhkan dirinya dari kehinaan.

c. Guru-guru Imam Malik

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai banyak guru. Kitab "Tahzibul-asma wallughat" menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan Tabi'in dan enam ratus lagi dari Tabi'it-tabi'in, mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.

⁴⁸ Ibid, h., 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik tidak menerima hadits (Rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekali pun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama⁴⁹. Di antara guru utama Imam Malik adalah:

- 1) Rabi'ah al-Ra'yi (Rabi,,ah ibn Abi Abdurarahman Farrukh, bergelar Abu Utsman, dan dia termasuk sahabat keluarga Munkadir yang berasal dari Bani Taimi keturunan Abu Bakar al-Shiddiq)⁵⁰.
- 2) Abdurrahman ibn Harmuz (Abdurrahman ibn Harmuz al-A"raj Abu Daud al-Madani, ia termasuk tabiin yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Abu Said, Ibnu Abbas, Muawiyah ibn Abu Sufyan, dan sahabat lainnya)⁵¹.
- 3) Nafi' al-Dailami (Nafi ibn Jirjis al-Dailami, meninggal di tahun 117 H)⁵².
- 4) Ibnu Syihab al-Zuhri (Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah).
- 5) Ja'far al-Shadiq (meninggal di tahun 148 Hijriah)⁵³
- 6) Muhammad ibn al-Munkadir (Muhammad ibn al-Munkadir al-Taimi al-Quraisyi).

⁴⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h., 75-76.

⁵⁰ Tariq Suwaidan, *op.cit*, h., 61.

⁵¹ *Ibid*, h., 67.

⁵² *Ibid*, h., 70.

⁵³ *Ibid*, h., 78.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Abu al-Zannd (Abdullah ibn Dzakwan, meninggal tahun 174 Hijriah)⁵⁴.

d. Murid-murid Dan karya-karya

Murid-murid Imam Malik yang belajar ilmu dengannya adalah sangat banyak sehingga 993 orang. Mereka datang dari negeri yang pelbagai. Antaranya adalah:

- 1) Abu Hazim Salman ibnu Dinar
- 2) Abu Mus"ab
- 3) Sulaiman ibnu Bilal al-Qadhi
- 4) Al-Walid ibnu Muslim
- 5) Ibnu al-Qasim Abdul Rahman ibnu al-Qasim al-"Atqi⁵⁵
- 6) Ibnu Wahab, pengarang kitab Al-Mujalasat⁵⁶
- 7) Syakran ibnu Ali al-Qairuni
- 8) Abdullah ibnu Farukh al-Qairuni
- 9) Yahya ibnu Yahya al-Qurtbi
- 10) ⁵⁷Abdullah Ziyad ibn Abdul al-Rahman al-Qurthubi
- 11) Isa ibn Dinar al-Andalusi
- 12) Abu al-Hasan Ali ibn Ziyad al-Tunisim) Sahnun

⁵⁴ *Ibid*, h., 81-82.

⁵⁵ Abdul Azib Hussain, *Op.Cit*, h., 295.

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, h., 173.

⁵⁷ Abdul Azib Hussain, *Op.Cit*, h., 296.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Ibnu Rusy al-Hafied, seorang ahli fiqh excellent mazhab Maliki, pengarang kitab Bidayatul al-Mujtahid⁵⁸

e. Karya-karya

Al-Muwatta adalah sebuah kitab yang lengkap penyusunan, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Abu Ja'far Al-Mansur adalah orang yang mendorong kepada penyusunan kitab Al-Muwatta karena beliau pernah berkata: Susunkan sebuah kitab tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari engkau. Imam Malik pun menyusun kitab "Al-Muwattha".

Imam Malik menulis kitabnya pada tahun 144 Hijriah yang berisikan bermacam-macam bidang ilmu agama seperti hadits-hadits, pendapat para sahabat Rasulullah, pendapat penduduk Madinah dan juga pendapat tabi in. beliau berusaha dengan tabah untuk mengarang kitab Al- Muwatta sehingga tahun 159 Hijriah. Diceritakan bahwa Imam Malik berusaha dan mempebaharui serta mendalami untuk menyiapkan kitab Al- Muwatta selama 40 tahun. Khalifah Al-Mansur meninggal dunia sebelum kitab Al-Muwatta selesai dikarang.

Patut diingatkan bahwa kitab Al-Muwatta bukanlah sebuah kitab hadits sebagaimana yang diketahui, tetapi ia adalah sebuah kitab fiqh. Cita- cita Imam Malik ialah untuk menerangkan kata sepakat orang Madinah atau dengan kata lain ilmu fiqh Madinah. Banyak

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, h., 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan fatwa imam-imam dalam hukum yang ada, atau hukum-hukum tanggapan

Dihimpunkan di dalamnya dalil Sunnah dari Madinah dan juga disinggung masalah hukum fiqh berasakan padanya karena perbuatan atau muamalah orang-orang Madinah adalah mendapat penilaian yang baik di sisi Imam Malik sebagaimana yang telah diketahui.

Imam Malik menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah dan Imam Malik menggunakan ijtihadnya dan menyelidik pendapat mazhab sehingga semuanya menjadi benar atau hampir dengan hak. Sehingga tidak keluar dari mazhab ahli Madinah dan pendapat-pendapat mereka⁵⁹. Imam Syafi'I berkata mengenai kitab al- Muwattho' Imam Malik:

مَا عَلَى الْأَرْضِ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصْحَحُ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ

Artinya: Tidak ada sebuah kitab pun di muka bumi ini yang paling sahih selepas kitab al-Quran melainkan kitab Imam Malik (al-Muwattha")⁶⁰

Jika Imam Malik tidak menemui pendapat, maka ia akan kembalikan kepada jauhnya ijtihad dari As-Sunnah. Dan perkara-perkara yang telah diamalkan oleh ahli ilmu yang diikuti dan perkara-perkara yang dibuat di sisi zaman hidup rasulullah dan Imam-imam

⁵⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h., 102-105.

⁶⁰ Abdul Azib Hussain, *Op.Cit*, h.. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ar-Rasyiddin serta orang-orang yang temuinya. Itulah pendapat mereka, Imam Malik tidak sekali-kali keluar kapada yang lain⁶¹.

Imam Malik meninggalkan banyak tulisan yang berharga, diantara pengikut-pengikut membukukannya: yang meriwayatkan pandangannya dan membukukannya:

- 1) *Al-Mujalasat* oleh Ibnu Wahab⁶²
- 2) *Bidayatul al-Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd al-Hafied⁶³
- 3) Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Malik

Ketekunan dan kecerdasan, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Sebagai bukti atas hal ini, adalah ucapan al-Dahlawy, "Malik adalah seorang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah ibn Umar, Aisyah r.a. dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".

Imam Malik selaku seorang Mufti yang dipercayai oleh ummat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap memepertahankan pendapatnya tentang masalah "paksaan talak itu tidak sah". Beliau

⁶¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h., 102-106.

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, h., 173.

⁶³ *Ibid*, h., 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah al-Manshur dari Bani Abbas di Baghdad, maka beliau disiksa dan dihukum penjara. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Pada suatu ketika Harun al-Rasyid mencegahnya dari mengatakan sepotong hadis tertentu, tetapi ia tidak menghiraukan larangan tersebut, lalu membaca al-Quran:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ١٥٩

Artinya: Sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati⁶⁴

Imam Malik adalah seorang tokoh dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadits. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, "Apabila datangmu hadits dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu". Imam Malik ibn Anas adalah Imam Ahl al-Madinah dan Amir al-Mu'minin fi al-Hadits, beliau lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Makkah menunaikan ibadah haji. Sedangkan seperti kita ketahui, bahwa sesudah hijrah, Madinah merupakan pusat Dakwah Islamiyah. Rasulullah menetap di sana sesudah hijrah bersama sahabat-

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h, 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabatnya. Karena para Sahabat Nabi banyak yang menetap (tinggal) di Madinah, maka Madinah merupakan tempat hadits yang paling banyak.

f. Metode Istimbath Hukum Imam Malik

Imam Malik jadikan Al-Quran sebagai sumber yang pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyarakat kepada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran hendaklah ia seorang yang alim dalam bahasa Arab.

Imam Malik jadikan hadits-hadits Nabi sebagai sumber hukum yang kedua karena hadits-hadits adalah penafsir kepada Al-Quran dan penjelasan baginya Allah Ta'ala menerangkan tentang ini dalam Al-Quran:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya⁶⁵

Kemudian Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat karena mereka yang terdahulu dari golongan orang yang berpindah (Al- Muhajirin) bersama Rasulullah atau golongan pendukung (Al-Ansar), mereka ialah orang yang bersahabat dengan Rasulullah, juga

⁶⁵ Ibid, h, 88.

mereka orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran dari Rasulullah serta mempelajari darinya.

Imam Malik menerima ijma", dan berpengang kepada pekerja orang Madinah karena semua manusia pengikut kepada "Al-Madinah yang terdahulu. Tetapi Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganggap satu perkara pilihan sahaja. Ijma,, ahl al-Madinah ada beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya al-Naql.
- 2) Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ijma' ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-Madinah masa itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.
- 3) . Amalan ahl-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al- Madinah, maka dalil diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah mazhab Maliki. Begitu pula bagi mazhab Al-Syafi'i.
- 4) Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW Amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut Al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila Imam Malik, tidak mendapatkan nas dari sumber yang tersebut di atas beliau berpangang pula kepada qiyas, istihsan, istishab, uruf (adat), Sadduz Zara'i dan Al-Marsalih Al-mursalah.

Tetapi beliau mengadakan beberapa syarat yang tetentu untuk berpangang kepada Al-masalih Al-mursalah yaitu:

- 1) Hendahlah kemaslahatan yang diikuti itu tidak menyimpang dari salah satu masalah pokok hukum agama, dan tidak juga menolak dalil yang tetap (qat'i) dari dalil-dalilnya.
- 2) Hendaklah kemaslahatan itu diterima oleh orang yang bijaksana pandai.
- 3) Hendaklah dengan kemaslahatan itu diangkat segala keberatan dalam Islam berdasarkan kepada firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.⁶⁶

Begitu kuat keyakinan Imam Malik mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang agama adalah hasil mencontoh generasi sebelumnya yang berpangkal dari mencontoh amalan Nabi SAW. karenanya ia menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil syar'i. Tetapi Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari negeri lain untuk mengikuti amalan penduduk Madinah, karena beliau menjadikannya. sebagai salah satu sumber

⁶⁶ Ibid, h, 341.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan hanya sebagai salah satu pilihan. Demikianlah metode yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum.

2. Biografi Imam As Al-Syafi'i

a. Riwayat Hidup Imam Al-Syafi'i

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Al-Syafi'i.

Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdadiyah. Keduanya pun menetap di sana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.⁶⁷

⁶⁷ Muslim Ibrahim, *Mengenal Imam syafi'i dan Metodologinya*, (Jakarta: Bandar Publishing, 2016) h, 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendidikan Imam Al-Syafi'i

Imam Al-Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu

kepada murid-murid, terlihat Al-Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Al-Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Al-Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Al-Syafi'i telah menghafal seluruh Al Qur'an dengan baik.

Al-Syafi'i bercerita, "Ketika saya mengkhhatamkan Al Qur'an dan memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadits-hadits dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis."

Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan Al Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu. Hakim mengeluarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata, “Apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, ‘Pergilah kepada pemuda Al-Syafi’i!’ Apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al Qur’an sehingga manusia yang ada di sekelilingnya banyak yang berjatuh di hadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al Qur’an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya.”

c. Guru-guru Imam Al-Syafi’iy

- 1) Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah maula (budak) Bani Makhzum.
- 2) Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-tsiqah-annya (jujur dan adil).
- 3) Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
- 4) Ringkasan Kitab Al Umm
- 5) Malik bin Anas. Al-Syafi’i pernah membaca kitab Al Muwaththa’ kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
- 6) Waki’ bin Jarrah bin Malih Al Kufi
- 7) Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri⁶⁸

d. Istri Imam Al-Syafi'i

Ia menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan.

e. Kelebihan Imam Al-Syafi'iserta Pujian Ulama Terhadapnya

- 1) Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan Al Hakam bin Abdul Muthalib. Rasul SAW bersabda,

إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ

Artinya: "Hanya saja Bani Hasyim dan Bani Muthalib sama."⁶⁹

- 2) Kekuatan menghafal Al Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
- 3) Kedalaman ilmu tentang Sunnah, ia dapat membedakan antara Sunnah yang shahih dan yang dha 'if. Serta ketinggian ilmunya dalam hal ushul, mursal, maushul, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus.
- 4) Imam Ahmad bin Hambal berkata, Para ahli hadits (ashabul hadits) yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Al-Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling

⁶⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h, 21-24.

⁶⁹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, tahqiq: Mustafa Dib al-Buhārī, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), Juz 4, hlm. 179, no. 3502.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami kitab Allah Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul SAW, serta sangat peduli terhadap hadits beliau.”

- 5) Karabisy⁷⁰ berkata, “Imam Al-Syafi’i adalah rahmat bagi umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.”
- 6) Dubaisan⁷¹ berkata, “Saya pernah bersama Ahmad bin Hambal di Masjid Jami’ yang berada di kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya, ‘Bagaimana pendapatmu tentang Al-Syafi’i?’ Dia mengatakan, ‘Seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan Kitab (Al Qur’an), Sunnah dan Ittifaq. Kami dan orang-orang terdahulu sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab dan Sunnah, hingga kami mendengar dari Imam Al-Syafi’i tentang Kitab, Sunnah dan Ijma’.”

Humaidi berkata, “Kami pernah ingin mendebat pengikut rasionalis (aliran yang mengedepankan rasio dalam segala urusan), tetapi kami tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Lalu Imam AL-Syafi’i datang kepada kami, sehingga kami dapat memenangkan perdebatan.”

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih fakih terhadap Kitab Allah daripada pemuda Quraisy ini, ia adalah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i.”

⁷⁰ Karabisy dinisbatkan kepada penjual karabisy (pakaian), namanya adalah Husain bin Ali Bin Yazid.

⁷¹ Abu Ali Dubais bin Salam Al Qashbani, merujuk kepada sebuah wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Ibnu Rahawaih pernah ditanya, “Menurut pendapatmu, bagaimanakah Imam AL-Syafi’i dapat menguasai kitab ini dalam usia yang masih belia?” Ia menjawab, “Allah Subhanahu wa Ta’ala mempercepat akal nya karena umurnya yang pendek.”

8) Rabi’I berkata, “Kami pernah duduk di majelis Al-Al-Syafi’i setelah beliau meninggal dunia di Basir, tiba-tiba datang kepada kami seorang Arab badui. Ia mengucapkan salam lalu bertanya, ‘Di manakah bulan dan matahari majelis ini?’ Kami menjawab, ‘Beliau telah wafat’. Tiba-tiba ia menangis lalu berkata ‘Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh beliau telah menyingkap hujjah yang tertutup, telah merubah wajah orang-orang yang ingkar dan juga telah membuka kedok mereka, serta telah membuka pintu kebodohan dengan penjelasannya’. Kemudian Arab badui itu beranjak pergi.”

a) Sikap Rendah Hati (tawadhu) Al-Syafi’i

Hasan bin Abdul Aziz Al Jarwi Al Mishri mengatakan, bahwa Imam Al-Syafi’i pernah berkata, “Saya tidak menginginkan kesalahan terjadi pada seseorang, saya sangat berhasrat agar ilmu yang saya miliki itu ada pada setiap orang dan tidak dinisbatkan (disandarkan) kepada saya.”

Imam Al-Syafi’i berkata: “Demi Allah, saya tidak menyaksikan seseorang lalu saya menginginkan kesalahan padanya. Tidaklah bertemu dengan seseorang kecuali saya berdoa, ‘Ya Allah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadikanlah kebenaran ada pada hati dan lisannya! Apabila kebenaran berpihak pada Saya, semoga ia mengikuti saya, dan apabila kebenaran berpihak kepadanya, semoga saya sanggup mengikutinya.”

f. Al-Syafi’i Seorang Ahli Ilmu dari Quraisy

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Apabila saya ditanya tentang satu masalah dan saya tidak mengetahuinya, maka saya menjawab dengan menukil perkataan Al-Syafi’i, karena ia seorang imam besar dan ahli ilmu dari Quraisy.”

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, “Orang alim dari Quraisy akan memenuhi bumi.”⁷²

Ar-Razi mengatakan, berita tentang imam ini akan terpenuhi pada seseorang yang memiliki beberapa kriteria:

- 1) berasal dari suku Quraisy.
- 2) memiliki ilmu pengetahuan yang luas dari kalangan ulama.
- 3) memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan dikenal oleh penduduk Timur dan Barat.

Benar bahwa kriteria di atas hanya terdapat pada diri Imam Al-Syafi’i, ia adalah seorang ahli ilmu yang berasal dari suku Quraisy.

Berikut beberapa hadits yang berhubungan dengan hal di atas.

⁷² Abu Bakr Ahmad bin Husayn al-Bayhaqi, *Manaqib Baihaqi*, (Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1999), juz 1, h., 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لَا تَسْبُوا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالَمَهَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا اللَّهُمَّ أَذَقْتُ أَوْلَهُمْ عَذَابًا فَإِنْ أُخِرَهُمْ نَوَالًا

Artinya: “Janganlah kalian mencaci-maki suku Quraisy, karena sesungguhnya ahli ilmu di antara mereka akan memenuhi bumi. Ya Allah, Engkau telah menimpakan adzab yang terdahulu dari mereka, maka anugerahkan nikmat-Mu yang terakhir dari mereka.”⁷³

- 2) Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

اللَّهُمَّ اهْدِ قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالَمَهَا يَمْلَأُ طَبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا اللَّهُمَّ كَمَا أَذَقْتَهُمْ عَذَابًا فَأَذِقْهُمْ نَوَالًا، دَعَا بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “Ya Allah, tunjukilah orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya orang alim di antara mereka akan memenuhi bumi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan adzab pada mereka, maka berikanlah juga nikmat-Mu atas mereka.” Beliau mengulanginya sampai tiga kali.⁷⁴

- 3) Ia adalah orang Quraisy dari Bani Al Muthallibi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ثُمَّ شَيْخُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Artinya: “Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah sama. Kemudian Rasul shallallahu 'alaihi wasallam merapatkan jemari tangannya.”⁷⁵

Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda,

⁷³ HR. Abu Daud, *Thabulasi* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 39-40.

⁷⁴ Khatibal- Baghdadi, *Tarikh Bagdad*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1960), juz 2, h., 61.

⁷⁵ Imam al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), juz 6, h., 340.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap seratus tahun, seseorang yang memperbaharui agama-Nya.”⁷⁶

a) Anak-anak Imam Al-Syafi'i

- 1) Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (Syria)
- 2) Fathimah
- 3) Zainab

Imam Al-Syafi' datang ke Mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khalifah Al Ma'mun. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali lagi ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H, atau 819/820 M.

b) Kitab-kitab karangan Al-Syafi'i

- 1) Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah)
- 2) Ar-Risalah Al Jadidah
- 3) Ikhtilaf Al Hadits
- 4) Ibthal Al Istihsan
- 5) Ahkam Al Qur'an
- 6) Bayadh Al Fardh
- 7) Sifat Al Amr wa Nahyi

⁷⁶ Imam al-Hakim al-Nishaburi, *Al Mustadrak*, (Maktabah al- Ma'arif, 1990), juz 4, h.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Ikhtilaf Al Malik wa Al-Syafi'i
- 9) Ikhtilaf Al Iraqiyyin
- 10) Ikhtilaf Muhamad bin Husain
- 11) Fadha il Al Quraisy
- 12) Kitab Al Umm
- 13) Kitab As-Sunan

g. Wafatnya Imam Al-Syafi'i

Beliau mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at seusai shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Al-Syafi'i.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, di ambil kesimpulan dan dicari solusi pemecahannya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam yang dilakukan menggunakan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu ‘Pandangan ulama mengenai an -naqa”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data skunder yaitu data perpustakaan
2. Adapun yang dikategorikan sebagai data skunder dalam kajian ini ialah sumber data yang diambil dari, yakni data atau buku-buku yang ada hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti seperti:
 - a. Bahan hukum Premier yaitu bahan hukum yang mengikut pelaksanaan penelitian tanpa bahan hukum ini penelitian tidak dapat dilaksanakan, antaranya :
 - 1) Kitab Al -Umm karangan Imam al-Syafi'iy
 - 2) Kitab Al-Mudawanaah Kubra' karangan Imam Maliki
 - b. Bahan hasil Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendasarkan dan menegaskan bahan hukum premier, yaitu:
 - 1) Kitab Ihya Ulumuddin
 - 2) Kitab Fikih Empat Mazhab
 - 3) Khilafiyah Baina Imamiyah
 - 4) Fikih Sunnah
 - 5) Bidayatul Mujtahid
 - 6) Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab
 - 7) Al- Mughni
 - 8) Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab
 - c. Bahan hukum Tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari kasus, Ensiklopedia dan buku-buku Biografi kedua Imam Mazhab.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau library research, yaitu dengan mempelajari menganalisa literature-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian yang mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

E. Metode Analisis Data

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berasaskan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Pendekatan Deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki dan Imam al-Syafi'iyang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Pendekatan Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua- dua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data- data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing- masing pendapat.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Yang meliputi pengertian pernikahan menurut syariat islam, dalil pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, rukun pernikahan, syarat sah pernikahan, dan wanita-wanita yang haram dinikahi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa dan metode penulisan.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI'I yang meliputi Imam Malik, riwayat hidup Imam Malik, pendidikan dan karya Imam Malik , murid-murid Imam Malik dan corak pemikiran Imam Malik. Imam al-Syafi'i, riwayat hidup Imam al-Syafi'i, pendidikan dan karya Imam al-Syafi'i, murid-murid Imam al-Syafi'i dan corak pemikiran Imam Al-Syafi'i. PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HUKUM MENIKAHI SEPUPU, yang meliputi pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang hukum menikahi sepupu, kondisi sosial Imam Abu Malik dan Imam al-Syafi'idan analisa fiqh muqoron antara Imam Malik dan Imam al-Syafi'imengenai pendapat hukum menikahi sepupu', dalil masing-masing yang digunakan hukum menikahi sepupu'.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pandangan mazhab Maliki dan mazhab Al-Syafi'i terhadap hukum menikahi sepupu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Menikahi Sepupu Menurut Mazhab Maliki boleh (Mubah) dan Mazhab Al-Syafi'i Makruh dan tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang diharamkan secara nasab, musaharah, atau radha'. Sepupu bukanlah mahram secara permanen, sehingga boleh dinikahi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Dalil yang Digunakan oleh Mazhab Maliki dan Al-Syafi'i Dalil utama yang dijadikan rujukan adalah QS. An-Nisa ayat 23, yang secara eksplisit menyebutkan daftar wanita yang haram dinikahi, dan tidak termasuk di dalamnya adalah sepupu. Hadis-hadis Nabi juga tidak menunjukkan larangan menikahi sepupu. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW menikahi putri pamannya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang menunjukkan kebolehan praktik tersebut.
3. Analisis Fikih Muqorran terhadap Hukum Menikahi Sepupu Analisis fikih menunjukkan bahwa walaupun secara hukum diperbolehkan, dalam praktiknya, pertimbangan sosial, kesehatan, dan budaya juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dengan sepupu. Dalam masyarakat tertentu, pernikahan dengan sepupu dianggap tabu atau tidak

lazim, meskipun tidak ada larangan syariat. Namun demikian, hal ini tidak memengaruhi status hukum pernikahan tersebut yang tetap sah dan diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Umum, penting untuk memahami batasan-batasan mahram dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, agar tidak terjebak dalam anggapan yang keliru bahwa sepupu adalah mahram yang tidak boleh dinikahi.
2. Bagi Para Tokoh Agama dan Penyuluh, diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum Islam secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya mengenai pernikahan dengan sepupu, untuk menghindari kesalahpahaman yang bersumber dari budaya atau adat yang tidak sesuai dengan syariat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan kajian ini dengan pendekatan sosiologis atau medis, misalnya dengan mengkaji dampak genetik atau persepsi sosial dalam pernikahan sepupu di masyarakat muslim kontemporer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet & Aminuddin, H. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 1999.
- Ahmad, Baharuddin.Yuliatin. *Hukum perkawinan umat islam di Indonesia Perspektif fiqih Munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jawa Barat: Lamping Publishing. 2015.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Jabal. 2023.
- Amf Kurniawati, *Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali Di Kel. Ngantru Kac/Kab. Trengalek Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Asyhadie, Zaeni. dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2020.
- Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqih Munakahat*. Jakarta :Hilliana Press. 2010.
- Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husayn al. *Manaqib Baihaqi*, Dar al-kutub al-Ilmiyyah. 1999.
- Bohdan, Robert & Taylor, Steven J. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial 21-22., Cet I*.Surabaya: Usaha Ofset Printing. 2015.
- Bujairami, Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-, Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Syarhi Minhaj. Beirut, Matba'ah Al-Halabi.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mujamma', 2006)
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ihya Ulumiddin, Beirut, Darul Ma'rifah
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Imam Malik. *Mudawwanah Kubro* , Dar Al Kutubi Al Ilmiya. 1994.
- Kamus besar bahasa Indoneisa*, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet Ke-3, Edisi Kedua. .1994.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Pustaka Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Rizal Baihaqi, Adat Larangan Menikahi Dengan Sepupu Warga Kelutan Trenggalek Dalam Perspektif Sosialogi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, Skripsi Fak Syari'ah IAIN Kediri, 2023.
- muhtassar, Imam Huzaemah, al-Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1995.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munukahat*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Nuhadi. *pembatalan perkawinan kerana hubungan mahram*: Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Eksyar, Vol. 02. No. 2015.
- Safwat, H.Ahmad. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah. 2009.
- Suwaiddan, Tariq. *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*. Jakarta: Zaman. 2012.
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Syarhi Minhaj*, Beirut, Matba'ah Al-Halabi.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syekh, Abdullah bin Muhamad Alu. *Tabsir Ibnu Kasir jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008.
- Syurbasi ,Ahmad Asy. *Empat Muatiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.
- Syurbasi ,Ahmad Asy. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. ahli bahasa Sabil Huda dan Ahmadi. 2004.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading CO. 1975.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“ANALISISI Fiqih MUQORRAN TENTANG HUKUM MENIKAHI SEPUPU PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI’I ”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Desi Nurdiansyah
NIM : 12120323761
PROGRAM STUDI : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 19711006 200212 1 003